

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DALAM JUAL BELI CEK
DI DESA PURWOGONDO KECAMATAN KALINYAMATAN
KABUPATEN JEPARA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh
HERI KUSBANDIYAH
07380052

PEMBIMBING :

- 1. Drs. MOCH. SODIK, S.Sos, M.Si**
- 2. Drs. IBNU MUHDIR, M.Ag.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Bisnis tidak lepas dari aturan-aturan agama dan hukum Islam, ada sejumlah ketentuan tentang jual beli yang tujuannya untuk mendapatkan kemudahan, kemaslahatan dan menghindari kerugian atau kemadharatan dalam bertransaksi. Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi.

Di Desa Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara sebagian besar para pengrajin yang memiliki cek mundur dari hasil penjualan produk monel melakukan transaksi jual beli cek. Cek yang dimilikinya dijual kembali kepada pemodal perseorangan untuk mendapatkan uang tunai dengan pemotongan 7% per bulan dari nominal yang tercantum. Hal ini mereka melakukan transaksi tersebut dengan prinsip suka sama suka dalam arti lain merelakan atas penjualan cek tersebut, untuk pemenuhan modal usaha. Tetapi disisi lain sebenarnya bagi pihak penjual merasa keberatan dengan pemotongan 7% berbeda dengan pihak pembeli yang merasa diuntungkan. Maka yang menjadi pokok masalah: bagaimana jual beli cek di Desa Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara dalam tinjauan sosiologis hukum Islam.

Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu bentuk muamalat yang pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali ditentukan lain oleh al-qur'an dan hadis. Di dalam jual beli Nabi melarang jual beli yang mengandung unsur garar karena mengandung tipu muslihat dan spekulasi yang mana hal tersebut dapat merugikan masing-masing atau salah satu pihak saja. Jual beli dianggap sah apabila telah memahami syarat dan rukunnya.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan observasi dan wawancara pada sebagian pengrajin monel, pengepul dan pemodal di Desa Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara yang hanya melakukan transaksi jual beli cek. Kemudian hasil tersebut dianalisis dengan cara deskriptif-analitik dengan pendekatan normatif untuk menentukan kesimpulannya.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli cek di Desa Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, termasuk jual beli *al-waḍi'ah*, yaitu menjual barang dagangan dengan harga yang lebih rendah dari harga pokok. Walaupun jual beli *al-waḍi'ah* tersebut diperbolehkan oleh *syara'* atau hukum islam, akan tetapi di sana ada pendapat yang berbeda tentang jual beli cek tersebut. Ada sebagian masyarakat yang berpendapat boleh dan ada yang berpendapat tidak boleh.

MOTTO

Semua tali akan mengerut kecuali tali-NYA. Dan semua pintu akan tertutup kecuali pintu-NYA. Dia mengabulkan do'a setiap orang yang berada dalam kesulitan.

Barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap – sayapnya bagi pencari ilmu karena ridha dengan apa yang ia lakukan.

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh.

Bila kita menghargai kesempatan yang kecil maka kesempatan itu akan menjadi kesempatan yang bisa merubah hidup kita dan kesempatan itu akan membuat hidup kita indah dan bahagia.

Jangan pernah takut untuk mencoba, sebab dengan itu kita akan tau semuanya.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heri Kusbandiyah
NIM : 07380052
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DALAM JUAL BELI CEK DI DESA PURWOGONDO KECAMATAN KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 13 Rajab 1432 H
15 Juni 2011 M

Yang Menyatakan



HERI KUSBANDIYAH
NIM: 07380052

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Heri Kusbandiyah

NIM : 07380052

Judul Skripsi : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DALAM JUAL BELI CEK DI DESA PURWOGONDO KECAMATAN KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.


Dengan ini kami berharap agar skripsi akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Rajab 1432 H

15 Juni 2011 M

Pembimbing I



Drs. Moch. Sodik, S.Sos, M.Si

NIP : 19680416 199503 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Heri Kusbandiyah

NIM : 07380052

Judul Skripsi : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DALAM JUAL BELI CEK DI DESA PURWOGONDO KECAMATAN KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Rajab 1432 H

15 Juni 2011 M

Pembimbing-II

Drs. Ibnu Muhdir., M.Ag

NIP : 19641112 199203 1 006

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam dalam Jual Beli di Desa Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara.

Yang disusun oleh :
Nama : Heri Kusbandiyah

NIM : 07380052

Telah dimunaqasyahkan pada : 24 Juni 2011

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua sidang

Drs. Moch. Sodik, S.Sos, M.Si

NIP : 19680416 199503 1 001

Penguji I

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag

NIP: 19620327 199203 1 011

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si

NIP: 19541109 198103 1 001

Yogyakarta, 24 Juni 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP. 19600417 198903 1 001

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Orang tuaku, Bapak Sastro Jumadiyono dan Ibu Tukiyem yang telah membesarkanku dan mendidikku dengan penuh kasih sayang.

Kakakku, Aris Widiyanarto dan istrinya Sri Nurharyanti yang selama ini telah aku anggap sebagai orang tuaku sendiri. Terimakasih atas semua yang telah diberikan baik materi, bimbingan, dukungan dan kasih sayangnya,serta kedua keponakanku, Asri Tustiyan dan Jawaharal Obi Pangestu.

Kakakku, Edi Nugroho, Slamet Subandana, Sudikno Budisantoso, Prasaja Medi yang selalu memberikan dukungan dan doa.

Sahabatku Sobirin, ST, kedua orang tuanya, bapak Habib dan ibu Ngatini, serta adik Putri yang turut berperan penting dalam penulisan skripsiku, terimakasih atas semua dukungan dan doanya.

Saudaraku, Bapak Mardadi dan Istri ibu Sri Kedah dan keponakanku adik Kiki terimakasih atas semuanya.

Bapak Maryono, Istri Ibu Aan dan adik Diva yang ikut berperan dalam kelancaran studiku, terimakasih atas buku - bukunya.

Bulek Tukinem dan suami Ribuddin, serta keponakan Dika, Dani dan Dina yang selalu memotivasiku serta semua keluargaku dan saudara-saudaraku yang selalu menyayangi dan memotivasiku.

Sahabatku, Endang, Reni, Akrem, Yuli, dik Dian, Maya, Maftuha, Iis, Ana, Vita, Tatik, Nana, Yuli, mbak Endi, mbak Puji, mbak Nur, Rahmat, Ahsim, yang memotivasiku, mendukungku, serta menolongku dalam keadaan apapun.

Bapak dan Ibu Dosen, serta para Staf Fakultas Syariah dan Hukum.

*Seluruh Teman-Teman Jurusan Muamalat angkatan 2007.
Almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan huruf-huruf arab ke dalam huruf latin, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	Ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Ẓ	Et (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka

ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.
contoh :

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A Fa'ala
نكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā Jâhilliyyah
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā Tansâ
3.	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	î Karîm
4	Dlammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Furûd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Baînakum
2	Fatha + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaul

G. Kata pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أأعدت	Ditulis	U'iddat
لأئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين. أشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم على محمد و على آله و أصحابه أجمعين.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan memanjatkan puji syukur *alhamdulillah* kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat dan hidayah-Nya, juga sholawat dan salam kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Dalam Jual Beli Cek di Desa Purwogondo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara** “. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam Jurusan Muamalat pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

Dengan menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat terlepas dari bantuan, dorongan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Muamalat dan Bapak Abdul Mughits., S.Ag, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat.
3. Bapak Drs. Moch. Sodik, S.Sos, M.Si., selaku Pembimbing I.

4. Bapak Drs. Ibnu Muhdir., M.Ag., selaku Pembimbing II.
5. Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Sastro Jumadiyono dan Ibu Tukiyeem) yang selalu mendoakan dalam setiap langkahku dan atas semua pengorbanannya.
6. Kakakku, Aris Widiyanarto dan istrinya Sri Nurharyanti yang selama ini telah aku anggap sebagai orang tuaku sendiri.
7. Kekasihku Sobirin, S.T., kedua orang tuanya, bapak Habib dan ibu Ngatini, serta adik Putri yang turut berperan penting dalam penulisan skripsiku, terimakasih atas semua dukungan dan doanya.
8. Kakakku, Edi Nugroho, Slamet Subandana, Sudikno Budisantoso, Prasaja Medi yang selalu memberikan dukungan dan doa. Saudaraku, Bapak Mardadi dan Istri Ibu Sri serta Bapak Maryono dan Istri Ibu Aan yang ikut berperan dalam kelancaran studiku.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis selalu terbuka untuk menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 21 Jumadil Akhir 1432 H
25 Mei 2011

Penyusun

Heri Kusbandiyah
NIM: 07380052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSILERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI CEK DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM	19
A. Pengertian Jual Beli	19
B. Dasar Hukum Jual Beli	22
C. Syarat dan Rukun Jual Beli	23
D. Macam-Macam Jual Beli	28
E. Akad Jual Beli	31

F. Pengertian Cek	34
G. Jenis-Jenis Cek	36
H. <i>'Urf</i> Jual Beli Cek	37
I. Jual Beli Cek Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam	38

BAB III : TINJAUAN UMUM JUAL BELI CEK DI DESA PURWOGONDO, KALINYAMATAN, JEPARA.....	43
A. Gambaran Umum Kerajinan Monel	43
1. Sejarah dan Perkembangan Kerajinan Monel	44
2. Manajemen dan Strategi Pemasaran	45
3. Produk – produk	51
4. Alur Jual Beli	54
B. Pelaksanaan Jual Beli Cek	55
1. Latar Belakang	55
2. Mekanisme Jual Beli Cek	58
3. Penyelesaian Masalah Jual Beli Cek	60

BAB IV : ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI CEK DI DESA PURWOGONDO, KALINYAMATAN, JEPARA	62
A. Pendapat Masyarakat.....	62
B. Pendapat Ulama	63
C. Pendapat Pengrajin.....	65
D. Pendapat Pengepul	66
E. Pendapat Pemodal	66
F. Pendapat Penyusun	67
G. Jenis Jual Beli Cek.....	67
H. <i>'Urf</i> Jual Beli Cek.....	68
I. Dampak Sosiologis Jual Beli Cek	69

BAB V : PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

LAMPIRAN

a. TERJEMAHAN	I
b. BIOGRAFI ULAMA DAN CENDEKIAWAN	III
c. PEDOMAN WAWANCARA.....	VI
d. DAFTAR RESPONDEN	IX
e. DOKUMENTASI.....	XII
f. JADWAL KEGIATAN PENELITIAN	XIV
g. SURAT PERNYATAAN PENELITIAN	XV
h. CURRICULUM VITAE	XVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam membedakan antara ibadah dan muamalat. Ibadah pokok asalnya adalah tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Adapun muamalat, pokok asalnya adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali yang diharamkan oleh Allah SWT.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama juga menuntut kewajiban yang wajib ditunaikan. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam kaidah-kaidah hukum yang bertujuan untuk menghindari terjadinya bentrokan berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat itu disebut dengan *mu'amalah*.²

Dengan mengkaji dasar-dasar syariat, akan diketahui bahwa ibadah–ibadah yang diwajibkan dan dicintai Allah itu tidak tetap perintahnya kecuali dengan ketetapan syariah. Adapun kebiasaan-kebiasaan adalah semua hal yang dilakukan

¹ Ahmad Muhammad al-Assal dkk, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa H. Imam Saefudin, cet. Ke-1 (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 153.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 11.

manusia dalam kehidupan dunia mereka yang mereka perlukan asal pokoknya tidak dilarang. Maka, tidak terlarang kebiasaan tersebut kecuali yang dilarang Allah SWT. Hal itu karena perintah dan larangan adalah syariat Allah, sedangkan ibadah merupakan sesuatu yang diperintahkan, seperti yang tersebut dalam Al-Qur'an:

ام لهم شركوا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي
بينهم وان الظلمين لهم عذاب اليم³

Salah satu perwujudan dari muamalat yang disyari'atkan oleh Islam adalah jual beli. Jual beli itu merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial. Jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran dan riba. Dalam praktiknya dikerjakan secara benar agar tidak terjadi saling merugikan antara kedua belah pihak.

Dalam berbisnis modern sekarang ini alat pembayaran tidak hanya menggunakan uang saja, tetapi juga menggunakan cek. Cek adalah surat berharga atau alat pembayaran yang diterbitkan bank sebagai pengganti uang tunai bagi pemilik rekening giro.⁴ Bank berkewajiban membayar kepada siapa saja, seseorang, badan atau tanpa nama yang membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk diuangkan baik secara tunai maupun pemindahbukuan.

³ As-Syûrâ (42): 21.

⁴ Slamet Haryono, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syari'ah*, cet. ke- 1, (Yogyakarta: Pustaka Sayid Sabiq, 2009), hlm. 64.

Ada beberapa macam jenis cek, yaitu :⁵

1. Cek Atas Unjuk.
2. Cek Atas Nama.
3. Cek Atas Nama Pembawa.
4. Cek Mundur.
5. Cek Fiat.
6. Cek Silang.
7. Cek Perjalanan.
8. Cek Kosong.

Dalam masa sekarang ini banyak terjadi transaksi jual beli cek di beberapa daerah dalam berbagai bidang industri. Salah satunya industri kerajinan monel di Desa Purwogondo, Kecamatan Kaliyamatan, Kabupaten Jepara. Para pelaku industri monel sering melakukan praktek jual beli cek dengan obyek jual belinya adalah cek mundur.

Cek biasanya didapat dari pengepul atau grosir untuk pembayaran produk kerajinan monel sebagai pengganti uang tunai. Cek yang diterima oleh pengrajin monel seringkali dijual kepada pemodal perseorangan karena untuk memenuhi kebutuhan operasional produksi. Jenis cek yang diterima biasanya jenis cek mundur menunggu jatuh tempo tanggal yang tertulis di dalam cek tersebut antara satu bulan sampai dua bulan. Pihak pemodal perseorangan menerapkan ketentuan potongan 7%

⁵ Muhamad Djumahana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cet ke-1 (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 150-151.

per bulan dari nilai nominal yang ada, ketentuan ini tidak tertulis antara pengrajin dan pemodal. Cek tidak bisa digunakan sebagai jaminan untuk pengambilan kredit di bank, sehingga seringkali pengrajin mencari pemodal yang mau membeli cek tersebut. Hal ini mengurangi keuntungan pengrajin dari hasil penjualan produk monel.

Praktek jual beli cek tersebut banyak dilakukan di Desa Purwogondo, salah satunya dalam industri kerajinan monel. Jual beli cek dilakukan oleh kedua belah pihak atas dasar saling merelakan karena tidak ada solusi lain sampai saat ini guna pemenuhan modal kebutuhan produksi. Bagaimana pendekatan sosiologi hukum Islam yang berlaku terhadap praktek jual beli cek, berangkat dari permasalahan di atas penyusun tertarik untuk meneliti tentang praktek jual beli cek yang ada di Desa Purwogondo, Kalinyamatan, Jepara.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penyusun kemukakan di atas, pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Mengapa praktek jual beli cek tetap berlangsung di Desa Purwogondo, Kalinyamatan, Jepara?
2. Bagaimana praktek tersebut ditinjau dari sosiologi hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan alasan mengapa jual beli cek tetap berlangsung di Desa Purwogondo, Kalinyamatan, Jepara.
- b. Menerangkan praktek jual beli cek di Desa Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, ditinjau dari segi Sosiologi Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pengrajin monel yang melakukan jual beli cek di Desa Purwogondo, Kalinyamatan, Jepara yang sesuai dengan ketentuan sosiologi hukum Islam.
- b. Sebagai sumbangan dalam ilmu pengetahuan terlebih sosiologi hukum Islam penelitian dalam bidang Muamalat. Serta diharapkan hal ini mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah jual beli cek.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan penyusun penelitian secara khusus tentang jual beli cek di Desa Purwogondo, Kalinyamatan, Jepara belum pernah ditemui. Hanya ada yang berkaitan dengan jual beli cek tetapi dengan kasus yang berbeda yang berupa skripsi yang ditulis oleh Ummu Fatkhilia dengan judul “Jual Beli Cek di Pusat Grosir Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Islam”. Yang menjadi pokok masalah dalam

skripsi ini adalah bagaimana jual beli cek di pusat grosir Pekalongan dalam perspektif hukum Islam. Jual beli cek tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, termasuk jual beli *waḍi'ah* yang menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari harga pokok.⁶ Perbedaan dengan skripsi yang akan ditulis yaitu adanya nilai potongan cek yang berlaku baku 7% per bulannya, sedangkan skripsi Ummu Fatkhilia nilai potongan tidak ada aturan yang baku.

Maya Dewi Puspita Sari dalam skripsinya yang berjudul "Jual Beli Mata Uang dalam Perspektif Hukum Islam", ia membahas tentang jual beli mata uang yang sekarang merupakan gaya ekonomi masa kini. Dalam jual beli uang ini, disimpulkan banyak yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti adanya motif spekulasi dan riba.⁷

Skripsi yang ditulis oleh Anna Dwi Cahyani yang berjudul "Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sidapura Kecamatan Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)," dibahas tentang jual beli bawang merah dengan sistem tebasan jika dipandang dari segi hukum Islam adalah jual beli yang seharusnya tidak dilakukan. Alasannya karena jual beli semacam ini memungkinkan terjadinya spekulasi dari pedagang dan pembeli, selain itu kualitas dan kuantitas bawang merah belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya dan tanpa

⁶ Ummu Fatkhilia, "Jual Beli Cek di Pusat Grosir Pekalongan dalam Perspektif Hukum Islam", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN), Yogyakarta (2010).

⁷ Maya Dewi Puspita Sari, "Jual Beli Mata Uang dalam Perspektif Hukum Islam", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN), Yogyakarta (2003).

adanya penakaran atau penimbangan yang sempurna. Namun cara seperti ini sudah lama diterapkan dan sudah menjadi tradisi selain itu juga masih terciptanya kepercayaan yang tinggi antara pihak-pihak yang melakukan transaksi ini.⁸ Skripsi Anna Dwi Cahyani dan skripsi Maya Dewi Puspita Sari mengandung unsur spekulasi, sedangkan skripsi yang akan ditulis tidak mengandung unsur spekulasi dalam jual belinya.

Skripsi yang ditulis oleh Maryanto Aji yang berjudul “Pengembalian Hutang Ketika Terjadi Inflasi Menurut Hukum Islam,” dibahas tentang pengembalian hutang dalam Inflasi adalah dengan pengembalian hutang pokok dan ditambah dengan sebagian kecil atas beban turunnya nilai tukar uang. Dengan demikian jenis nilai uang yang digunakan pada dasarnya adalah nilai intrinsik atau nilai riil mata uang.⁹ Nilai inflasi dalam skripsi yang akan ditulis tidak diperhitungkan dan tidak dibahas.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Abadi Agung yang berjudul, “Praktik Gadai Motor Kredit Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Krajan Krandonlor Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang),” dijelaskan tentang praktik gadai motor kredit yang dilakukan masyarakat di Dusun Krajan Krandonlor Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dengan alasan untuk menutupi kebutuhan primernya. Dengan pendekatan sosiologi hukum Islam awalnya dari tidak boleh

⁸ Anna Dwi Cahyani, “Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).

⁹ Maryanto Aji, “Pengembalian Hutang Ketika Terjadi Inflasi Menurut Hukum Islam”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2004).

menjadi boleh, karena praktik tersebut membawa kemaslahatan bagi komunitas muslim tersebut dan termasuk dalam masalah al-daruriyyah.¹⁰ Penjualan cek dalam skripsi yang akan ditulis mempunyai kesamaan dengan gadai, akan tetapi obyeknya yang berbeda skripsi Muhammad Abadi Agung obyeknya motor kredit sedangkan skripsi ini obyeknya adalah cek mundur.

Dari telaah penyusun tentang beberapa karya ilmiah di atas maka skripsi yang ditulis ini berbeda dari beberapa karya ilmiah maupun hasil penelitian yang sudah ada, karena dalam skripsi ini penyusun berusaha melihat permasalahan dengan tinjauan sosiologi hukum Islam tentang jual beli cek di Desa Purwogondo, Kalinyamatan, Jepara.

E. Kerangka Teoretik

Menurut pandangan Islam jual beli *amanah* termasuk jual beli dengan menentukan harga sesuai dengan prosentase modal dagang. Jual beli *amanah* terdiri dari 3 macam, yaitu:

1. Jual beli *murâbahah*, yaitu jual beli dengan memperhitungkan modal pembelian barang dagangan, kemudian ditambah beberapa persen untuk menentukan harga jual.

¹⁰ Muhammad Abadi Agung F, “Praktik Gadai Motor Kredit Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Krajan Krandonlor Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).

2. Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan memperhitungkan modal pembelian barang dagangan, kemudian dijual persis dengan modal pembelian tanpa menaikkan harga sehingga tidak mendapatkan keuntungan dan tidak rugi.
3. Jual beli *waḍi'ah*, yaitu menjual barang dagangan dengan harga yang lebih rendah dari harga pokok.

Bentuk jual beli di atas termasuk jual beli yang mengandung adanya unsur kepercayaan dari kedua belah pihak terhadap kebenaran informasi dari pemilik barang mengenai harga beli barang yang akan dijualnya.¹¹

Jual beli secara hutang menurut istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda dalam jangka waktu tertentu, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama pula sesuai dengan jumlah pinjamannya itu.¹²

Allah SWT berfirman :

يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون¹³

Jual beli yang mendapat berkah adalah jual beli yang jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan. Islam mengharamkan seluruh bentuk penipuan, baik dalam jual beli maupun dalam seluruh bentuk muamalat. Masyarakat dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keikhlasan

¹¹ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm. 30-31.

¹² Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 136.

¹³ Al-Baqarah (2): 172.

untuk berkata jujur nilainya lebih tinggi daripada seluruh urusan duniawi.¹⁴ Jual beli disyari'atkan berdasarkan Al-Qur'an yang berbunyi :

واحل الله البيع وحرم الربا¹⁵

Ayat di atas dengan jelas membedakan antara perbuatan riba dan jual beli. Allah tidak melarang jual beli, bahkan dalam rangka mencari keuntungan Allah tidak pernah memberi batasan berapa besar seseorang boleh menjual barangnya, dengan catatan tidak ada paksaan bagi pemilik untuk membeli barang tersebut.¹⁶

Allah SWT berfirman :

وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان¹⁷

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Islam. Jual beli yang mendapat berkah adalah jual beli yang jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan. Islam mengharamkan seluruh bentuk penipuan, baik dalam jual beli maupun dalam seluruh bentuk mu'amalat. Masyarakat dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya,

¹⁴ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa Mu'amal Hamidy (Surabaya : Bina Ilmu, 1993), hlm. 10.

¹⁵ Al-Baqarah (2): 275.

¹⁶ Vien Muhadi, "Sekilas Tentang Definisi Harta, Riba, Dan Jual Beli Dalam Islam," [http://vienmuhadi.com/2009/05/02/sekilas tentang definisi harta dan jual beli dalam Islam](http://vienmuhadi.com/2009/05/02/sekilas_tentang_definisi_harta_dan_jual_beli_dalam_islam), akses 10 Januari 2011.

¹⁷ Al-Mâidah (5): 2

sebab keikhlasan untuk berkata jujur nilainya lebih tinggi daripada seluruh urusan duniawi.¹⁸

Jual beli dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun jual beli ada tiga yaitu :

1. *Âqidain* yaitu orang yang melakukan akad.
2. *Ma'qûd 'alaih* yaitu barang yang diperjual belikan.
3. *Sîgah* yaitu ijab dan kabul dari penjual dan pembeli.

Al-Qur'an memberikan hukum muamalat yang berbentuk kaidah umum yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dalam pergaulan hidup masyarakat di kemudian hari. Prinsip-prinsip muamalah yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu :¹⁹

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup bermasyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip dari Sudirman Tebba adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara analitis dan empiris

¹⁸ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, hlm. 10.

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, hlm. 15.

mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya, maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.²⁰ Definisi sosiologi menurut Soerjono Soekanto adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, dan proses-proses sosial termasuk di dalamnya perubahan-perubahan sosial.²¹ Menurut Zanden perubahan sosial pada dasarnya adalah perubahan-perubahan mendasar dalam pola budaya, struktur dan perilaku sosial sepanjang tahun atau proses yang dilalui oleh masyarakat sehingga berbeda dengan sebelumnya.²² Pendekatan sosiologi jika diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.

Penggunaan pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat mengambil beberapa tema, yaitu :²³

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
3. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat.
4. Pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam.

²⁰ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta :UII Press, 2003), hlm. 1.

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali, 1990), hlm. 61.

²² Roibin, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta : UIN Malang Press, 2008), hlm. 18.

²³ M. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, (Yogyakarta : IAIN, 1999), hlm. 15-16.

5. Gerakan organisasi yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

Penerapan hukum Islam dalam segala aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Hukum Islam (fikih syari'ah) tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif, tetapi secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan dan merupakan satu-satunya pranata sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.²⁴ Aspek kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa dinamis dipengaruhi oleh waktu dan tempat sangat diperhatikan oleh Islam, yaitu dengan mengangkat sebagai salah satu dasar pembentukan hukum Islam itu sendiri. Sejalan dengan sosiologi hukum sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat serta telah menjadi kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dikenal dengan *al-'urf* dan dapat dijadikan dalil dalam penetapan sebuah hukum Islam. Kaidah hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁵

Ditinjau dari segi ketentuan hukumnya, maka ada dua macam *al-'urf*, yaitu :²⁶

1. *Al-'urf as-sahih*, yakni sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.

²⁴ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm. 1.

²⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Faiz el-Muttaqin, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), hlm. 291.

²⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terjemahan dari Kitab Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang : Dina Utama, 1994), hlm. 123.

2. *Al-'urf al-fasîd*, yakni sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan *syara'*, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.

Ada empat syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu adat atau *al-'urf* dapat diterima sebagai landasan hukum, yaitu :

1. Adat atau *al-'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
2. Adat atau *al-'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di lingkungan adat atau di kalangan sebagian warganya.
3. Adat atau *al-'urf* itu telah ada pada saat itu, bukan *al-'urf* yang muncul kemudian.
4. Adat atau *al-'urf* itu tidak bertentangan dengan prinsip yang pasti.²⁷

Adat atau *al-'urf* yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum hutang salah satunya adalah harus bernilai maslahat bagi masyarakat dan dapat diterima oleh akal. Pengertian maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan *syara'*. Adapun tujuan *syara'* yang harus dipelihara menurut al-Gazali terdiri dari lima aspek, yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta : Logos Waca Ilmu, 1995), hlm. 376.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis dalam penelitian ini, maka penyusun menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data-data yang diperlukan.²⁸ Dalam hal ini penyusun meneliti tentang praktek jual beli cek di Desa Purwogondo Tinjauan Sosiologi Hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, artinya penelitian yang menggambarkan secara obyektif masalah-masalah yang ada,²⁹ guna mendiskripsikan pelaksanaan praktek jual beli cek di Desa Purwogondo Tinjauan Sosiologi Hukum Islam, dan selanjutnya dilakukan analisis sosiologi hukum Islam untuk mendapatkan kejelasan hukumnya.

²⁸ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 188.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 9

3. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden yang ditujukan pada orang-orang tertentu. Jenis wawancara yang dipergunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara dengan 4 responden pengrajin, 4 pengepul, 4 pemodal serta wawancara dengan 3 Ulama dan wawancara dengan 10 masyarakat.

b. Observasi

Metode yang digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan selama kurang lebih dua bulan yang dilakukan antara bulan Maret sampai bulan April 2011 dan catatan yang sistematis terhadap permasalahan yang diselidiki melalui pertanyaan kuisioner.

4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 10 orang pengrajin monel di Desa Purwogondo yang menjual cek, 8 orang pengepul yang memberikan cek dan 10 orang pemodal perseorangan yang membeli cek.

b. Sampel

Dalam pengambilan sampel dari populasi yang dijadikan obyek penelitian, penyusun menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang untuk dijadikan sampel.³⁰

Yang dijadikan sampel 4 orang pengrajin monel, 4 orang pengepul dan 4 orang pemodal perseorangan.

5. Pendekatan Penelitian

Penyusun menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam agar dapat memecahkan permasalahan tentang praktek jual beli cek.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan menggunakan metode analisa kualitatif (tidak berupa angka-angka) dengan cara deduktif induktif.³¹ Deduktif yaitu menganalisa data yang bersifat umum untuk menilai data yang bersifat khusus guna memberikan penilaian dengan menggunakan ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an dan as-sunnah terhadap jual beli cek. Induktif yaitu metode berfikir dengan memaparkan ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus, dalam hal ini menjelaskan praktek jual beli cek.

³⁰ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta:PT. Bumi aksara, 2006), hlm. 299.

³¹ Saifudin Azwar, *Metodologi penelitian*, hlm. 41.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini di bagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu :

Bab pertama meliputi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua meliputi tinjauan umum tentang jual beli cek menurut sosiologi hukum Islam yang terdiri dari : pengertian jual beli, dasar hukum, syarat dan rukun, akad, macam-macam jual beli, pengertian cek, jenis cek, *'urf* Jual beli cek dan jual beli cek ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

Bab ketiga meliputi tinjauan umum jual beli cek di desa Purwogondo, Kalinyamatan, Jepara yang terdiri dari : gambaran umum kerajinan monel, sejarah dan perkembangan, manajemen dan strategi pemasaran, produk monel, alur jual beli monel serta pelaksanaan jual beli cek.

Bab keempat meliputi analisis sosiologi hukum Islam terhadap jual beli cek di desa Purwogondo, Kalinyamatan, Jepara yang meliputi dari : pendapat ulama, pendapat pengrajin, pendapat pengepul, pendapat pemodal, *'urf* jual beli cek, dampak sosiologi jual beli cek.

Bab kelima meliputi, kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dengan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya praktek jual beli cek di Desa Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, disebabkan beberapa faktor antara lain:
 - a. Pembayaran *produk* yang dijual oleh pengrajin seringkali tidak dibayar tunai melainkan dibayar dengan cek mundur.
 - b. Pengrajin sangat membutuhkan adanya pemodal dan merasa terbantu dengan adanya pemodal untuk keberlangsungan usahanya, serta memenuhi kebutuhan akan uang tunai tanpa memerlukan proses yang panjang.
 - c. Belum adanya koperasi yang berfungsi menampung produk kerajinan monel, menjualkannya serta memenuhi kebutuhan modal dengan pinjaman bunga rendah.
 - d. Pengrajin juga mempunyai kesulitan akses kredit ke lembaga perbankan yang selalu menerapkan adanya agunan, sedangkan cek tidak bisa digunakan sebagai agunan. Kurangnya modal membuat pengrajin sulit untuk berkembang.

e. Jual beli tersebut sudah menjadi kebiasaan sejak jaman dahulu, sehingga hal itu merupakan kebiasaan *'urf* yang diwariskan oleh orang-orang sebelumnya.

2. Ditinjau dari sosiologi hukum Islam, jual beli cek di Desa Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, yaitu:

- a. Termasuk dalam jual beli *al-waḍi'ah* yang menurut hukum Islam ada aturannya, akan tetapi masyarakat di sana berbeda pendapat tentang hal tersebut, sebanyak 60% dari masyarakat sekitar membolehkan, sedangkan 30% berpendapat tidak boleh. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan pendapat, orang-orang yang membolehkan beralasan bahwa praktek tersebut memberikan maslahat bagi lingkungan sekitarnya, karena adanya unsur tolong menolong dan saling menguntungkan, sedangkan yang berpendapat tidak boleh, beralasan jual beli tersebut mengandung unsur riba.
- b. Pendapat penyusun dengan adanya praktek jual beli tersebut secara sosiologi hukum Islam adalah bahwa hukum Islam tentang jual beli cek disana sudah dipengaruhi oleh perilaku masyarakat itu sendiri.

B. Saran

Saran-saran yang penyusun berikan secara khusus kepada pihak pengrajin, pihak pengepul dan pihak pemodal adalah :

1. Untuk pihak pengrajin sebaiknya melakukan koordinasi tentang pembentukan koperasi antar pengrajin monel yang berfungsi sebagai pengendali harga jual dan keterlangsungan produksi, sehingga akan menimbulkan sikap disiplin dalam penentuan harga jual yang seragam tidak saling menjatuhkan sesama pengrajin sesuai dengan ajaran Islam.
2. Untuk pihak pengepul sebaiknya dapat memberikan uang muka minimal setengah dari nilai produk yang di beli, tidak 100% dibayar dengan cek mundur. Sehingga tidak mengganggu permodalan pengrajin.
3. Untuk pihak pemodal sebaiknya dapat menurunkan potongan cek yang akan dijual oleh pengrajin semula 7% perbulan menjadi antara 3% sampai 4% sehingga tidak terlalu banyak mengurangi keuntungan yang didapat pengrajin.
4. Untuk pihak pemerintah hendaknya membantu para pengrajin monel untuk mendapatkan akses kredit dengan bunga serendah mungkin dan kalau bisa tanpa agunan. Juga dibantu promosi lewat pameran yang di fasilitasi pemerintah terkait.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-qur'an

Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemahnya*, Depok: Al-Huda, 2005.

Al-Qur'an dan Riyadus Shalihin digital, menggapai Syafaat Rasul saw, Tomboati.org.

B. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Abdullah, M. Amin dkk, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, cet. ke-1, Yogyakarta : UIN SUKA Press, 2003.

Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Agung F, Muhammad Abadi, "Praktik Gadai Motor Kredit Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Krajan Krandonlor Kecamatan Suruh Kaupaten Semarang)", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).

Aji, Maryanto, "Pengembalian Hutang Ketika Terjadi Inflasi Menurut Hukum Islam", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2004).

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT raja grafindo persada, 2007.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Al-Assal, Ahmad Muhammad & Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa H. Imam Saefudin, Bandung: pustaka setia. 1999.

Azhar Basyir, Ahmad, *Azas-Azas Hukum Muamalat, (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, Yogyakarta: FH UII, 1993.

Cahyani, Anna Dwi , “Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sidapura Kecamatan Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fatkhilia, Ummu, “Jual Beli Cek di Pusat Grosir Pekalongan dalam Perspektif Hukum Islam”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN, Yogyakarta, (2010).

Haryono, Slamet, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syari’ah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Sayid Sabiq, 2009.

Isa Asyur, Ahmad, *Fiqh Islam Praktis*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995.

Khairi, Miftahul, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Faiz el-Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, terjemahan dari Kitab Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994.

Mudzhar, M. Atho, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*, Yogyakarta : IAIN, 1999.

Pasaribu, Chairuman dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Qordhawi, Muhammad Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Ahli Bahasa Muammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 2003.

Roibin, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008.

Sari, Maya Dewi Puspita, *Jual Beli Mata Uang dalam Perspektif Hukum Islam, skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri, Yogyakarta, (2004).

Sâbiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Kamaludin Marzuki, Bandung: Ma'arif, 1998.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2007.

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-10, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1 Jakarta : Logos Waca Ilmu, 1995.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2003.

C. Kelompok Buku Lain

Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, cet.ke-5, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Christine S.T. Kansil, C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Djumahana, Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cet ke-1, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, cet. ke-3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Khairandy, Ridwan, dkk, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Muhadi, Vien “Sekilas Tentang Definisi Harta, Riba, Dan Jual Beli Dalam Islam,” [http://vienmuhadi.com/2009/05/02/sekilas tentang definisi harta dan jual beli dalam Islam](http://vienmuhadi.com/2009/05/02/sekilas_tentang_definisi_harta_dan_jual_beli_dalam_islam), akses 10 Januari 2011.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Bahasa al-Munawwir Arab-Indonesia*, cet. ke-14, Yogyakarta: Pustaka Progesif, 1997.

R. Tjitrosudibio, R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006.

Ratna SU, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1990.

Yunni Salim, dan Peter Salim, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer* Yogyakarta: Modern English Press, 1991.

Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT. Bumi aksara, 2006.



LAMPIRAN

TERJEMAH TEKS ARAB

No	hlm	footnote	Terjemahan
BAB I			
1.	2	3	Apakah mereka mempunyai sembahhan-sembahhan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih.
2.	9	13	Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.
3.	10	15	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
4.	10	17	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kam kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
BAB II			
1.	23	11	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2.	24	12	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.
3.	24	13	Kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu.
4.	26	17	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Harta mereka yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka kata-kata yang baik.
5.	35	28	Yang dihargai dalam akad (transaksi) itu makna dan tujuannya, bukan ucapan atau perkataannya.

No	hlm	footnote	BAB IV
1.	64	3	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kam kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
2.	64	4	Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Biografi Ulama dan Cendekiawan

1. Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Bardazbah al-ja'fa, ia dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H. Pada umur 10 tahun beliau sudah hafal hadis. Beliau mempunyai banyak karangan yang merupakan ketinggian ilmunya. Al-Bukhari adalah yang pertama kali menyusun kitab "sahih" jejak beliau tersebut diikuti oleh ulama lain sesudah beliau. Salah satu kitab beliau yang terkenal adalah "sahih" Bukhari". Karya beliau yang lain diantaranya yaitu ; al-Adabul mufrad, at-Tarikh al-Kabir, al-Ausat dan lain-lain. Beliau wafat di Bagdad pada tahun 259 H.

2. Imam Muslim

Nama lengkap beliau adalah Abu Husein Muslim bin al-Hijaj al-kusairy an-Naisabuy al-Haffaz. Beliau lahir pada tahun 204 H, dan beliau wafat pada bulan rajab tahun 261 H pada usia 55 tahun. Beliau adalah ulama yang suka mengembara ke beberapa kota yaitu ke Irak, Syam, Mesir untuk mengumpulkan hadis-hadis.

Imam Muslim menulis musnad Sahihnya sebanyak 1300 hadis yang telah di dengarnya sepanjang pengembaraannya. Beliau meriwayatkan hadis dari Yahya Ibn Yahya an-Nisburi Ahmad Ibn Hanbal, Ishaq Ibn Rahawaeh dan Abdullah Ibn Maslamah al-Qa'naby, al-Bukhari dan lain-lain.

3. Ibnu Majah

Nama lengkapnya Abu' Abdillah Muhammad Yazid Ibn al-Rabi'al-Qazwin, lahir di Irak pada tahun 209 H / 824 H. Menyusun kitab al-sunan dan dikenal sebagai Hafiz. Berasal dari Qazwin, serta dinisbatkan kepada golongan Raba'ah. Karya Beliau yang terkenal adalah al-Tafsir al-Qur'an al-Karim, al-Tarikh al-Sunan. Beliau wafat pada hari senin 21 Ramadhan 273 H / 19 Februari 887 M.

4. As-Syayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama dan guru besar pada Universitas al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1945, dalam berfikir beliau berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah, sehingga beliau terkenal dengan seorang yang menganjurkan untuk kembali kepada kemurnian al-Qur'an dan Sunnah. Di samping itu, beliau sebagai seorang penentang orang-orang yang berkeyakinan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Karya beliau yang terkenal adalah "Fiqh as-Sunnah" sebuah kitab yang terkenal di kalangan para Ulama'.

5. Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan pada tanggal 21 November 1982. Beliau adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1956 beliau memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953, beliau aktif menulis buku antara lain: Terjemah Matan Taqrib, Terjemah Jawahirul Kalimiya ('Aqid), Ringkasan Ilmu Tafsir, Ikhtisar Ilmu Mustalahan Hadis.

Adapun karyanya untuk bahan kuliah di Perguruan Tinggi antara lain: Manusia Kebenaran Agama dan Toleransi, Pendidikan Agama Islam I, Hukum Perkawinan Islam Asas Muamalat, Masalah Immamah dalam Filsafat Politik Islam. Beliau menjadi dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat tahun 1994 beliau juga menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia. Selain itu beliau terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995, dan aktif diberbagai organisasi.

6. Muhammad Syafi'i Antonio

Lahir pada 12 Mai 1967 dengan nama asli Nio Gwan Chung. Beliau dibesarkan ditengah keluarga Kong Hu Chu dan Kristen, pengembaraannya mencari kebenaran telah menghantarkannya ke haribaan Islam. Tahun 1990, Syafi'i lulus dari Fakultas Syari'ah dan Fakultas Ekonomi University of Jordan serta mengikuti program Islamic Studies di Al-Azhar University Kairo. Perintis Bank Muamalat dan Asuransi Takaful ini mendapat gelar Master of Economics dari Internasional Islamics university Malaysia dan saat ini tengah mengikuti program doktoral di University of Melbourne. Di samping itu beliau juga memimpin beberapa unit usaha yang tergabung dalam Tazkia Group yang memiliki misi pengembangan bisnis dan ekonomi syariah.

7. Abdul Wahab Khallaf

Beliau di lahirkan di Mesir pada bulan Maret 1888. Setelah menghafal al-qur'an beliau belajar di al-Azhar pada tahun 1900. Kemudian pada tahun 1915 beliau menyelesaikan sekolah di Al-qoda'u asy-syar'i dan pada tahun itu juga beliau diangkat menjadi guru di sekolah yang sama. Pada tahun 1919 beliau bergabung dalam pergulakan revolusi sehingga harus meninggalkan sekolahnya. Pada tahun 1920 beliau diangkat menjadi qadi Mahkamah Syar'iyah. Setelah itu beliau menjadi mudir bagi masjid yang dibawah kementrian wakaf pada tahun 1924. kemudian beliau diangkat menjadi seorang mufatisy di Mahkamah Syar'iyah pada pertengahan tahun 1931.

Pada tahun 1934 beliau diangkat menjadi dosen di Universitas Cairo dan dipercaya sebagai Ustadz mata kuliah Syari'ah Islamiyah pada tahun

1938. disamping itu beliau sering mengadakan kumjungan-kunjungan ke negara-negara untuk meneliti dan mengikuti seminar-seminar sehingga beliau terkenal sebagai pengembara yang sukses. Beliau juga terpilih sebagai anggota perkumpulan bahasa arab dan menjadi perintis pada penyusunan mu'jam al-qur'an. Karya-karya beliau antara lain : al-fiqh, ahkam al-ahwal asy-syakhsiyyah dan sebagainya. Beliau wafat pada hari jum'at : 20 Januari 1956.

8. Chairuman Pasaribu

Lahir di Barus Tapanuli Tengah Sumatera Utara pada tanggal 11 Juni 1942, telah menyelesaikan pendidikan SR Muhammadiyah pada tahun 1955, dan PGAP Muhammadiyah pada tahun 1960 di Bars, dan PGAA Negeri tahun 1968 di Medan, dan Sarjana Muda Syari'ah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sumatera Utara di Medan. Selanjutnya melanjutkan pendidikan ke tingkat Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara selesai tahun 1978.

9. Rahmat Syafe'i

Lahir di Limbangan Garut pada tanggal 3 Januari 1952, beliau adalah Dosen yang menjabat sebagai ketua bidang kajian Hukum Islam di pusat pengkajian Islam dan pranata pada IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, sebagai Dosen beliau juga mengajar dari berbagai perguruan tinggi lainnya, beliau juga pernah menjabat sebagai Kasubbag pendidikan dan pelatihan (1982). Selain itu beliau menjadi pengasuh pondok pesantren Al-Ihsan Cibiruhilir-Cileungsi Bandung, juga sebagai ketua MUI Jawa Barat pada bidang pengkajian dan pengembangan (2000).

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pengrajin

1. Apa yang di maksud cek menurut Bapak ?
2. Dari siapa cek itu diterima?
3. Alasan kenapa Bapak menjual cek?
4. mengapa Bapak menjual cek dengan harga dibawah nilai nominal cek tersebut?
5. Kepada siapa biasanya cek itu dijual?
6. Kenapa Bapak melakukan transaksi jual beli cek tersebut atas dasar saling percaya?
7. Bagaimana Bapak menentukan harga dalam transaksi jual beli cek?
8. Cek jenis apa yang biasanya dijual ?
9. Apakah selama ini tidak ada kendala dalam praktek jual beli cek ?
10. Bagaimana jika ternyata cek tersebut kosong ?
11. Apakah Bapak sering melakukan transaksi jual beli cek ?

B. Pengepul

1. Mengapa Bapak membayar *produk* dengan cek?
2. Apakah Bapak tidak takut kalau seandainya *produk* tidak habis terjual?
3. Berapa lama tempo dalam suatu cek?

4. Apakah ada perjanjian sebelumnya dipihak pengrajin sebelum menyerahkan cek tersebut?
5. Sudah berapa kali Bapak membeli *produk* dari seseorang pengrajin dengan cek ?
6. Apakah sudah pernah mengalami ternyata cek tersebut kosong?
7. Apa yang bapak lakukan apabila ternyata cek tersebut kosong?

C. Pemodal

1. Mengapa Bapak membeli cek dari pengrajin?
2. Berapa kali dalam seminggu Bapak bisa membeli cek dari pengrajin?
3. Berapa potonganya setiap kali pengrajin menjual ceknya?
4. Sudah berapa lama Bapak melakukan praktek jual beli cek?
5. Darimana sumber dana Bapak untuk membeli cek?
6. Apa yang bapak lakukan apabila cek tersebut kosong?
7. Berapa tempo paling lama dari nominal cek yang pernah dibeli?

D. Ulama

1. Apakah Bapak mengetahui adanya praktek jual beli cek dalam industri monel?
2. Bagaimana pandangan Bapak dengan adanya praktek tersebut?
3. Apakah menurut bapak praktek tersebut bermanfaat?

4. Bagaimana pandangan sosialnya menurut Bapak?

E. Kepala Desa

1. Apakah Bapak mengetahui adanya praktek jual beli cek dalam industri monel?
2. Sejauh mana pengaruh jual beli cek terhadap perkembangan industri monel?
3. Bagaimana dampak dengan adanya industri monel di Desa Purwogondo?
4. Apabila ada masalah dengan praktek tersebut apakah pihak Desa membantu?
5. Sudah berapa lama praktek tersebut berlangsung?
6. Berapa jumlah pengrajin yang ada di Desa Purwogondo?

F. Masyarakat

1. Apa anda tahu adanya praktek jual beli cek?
2. Bagaimana dampak terhadap masyarakat secara langsung?
3. Berapa masyarakat yang ikut bekerja dalam industri monel?
4. Bagaimana dengan Ibu-ibu yang kerja sampingan dalam industri monel?
5. Apa manfaat yang didapatkan dengan adanya industri monel di Desa Purwogondo.

DAFTAR RESPONDEN

A. Kepala Desa Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara:

Nama : Bapak Djunaedi (53 th)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Alamat : Purwogondo RT.20 RW.03, Kalinyamatan, Jepara

B. Ulama

1. Nama : Bapak KH. Khudori (52 th)
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Pengasuh PonPes Al-Hidayah, Purwogondo
Alamat : Purwogondo, RT.14 RW.02, Kalinyamatan, Jepara
2. Nama : Bapak Ustad. H. Ali Maksum (55 th)
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Pengajar madrasah tsanawiyah Darul Ulum, Purwogondo
Alamat : Purwogondo, RT.09 RW.02, Kalinyamatan, Jepara.
3. Nama : Bapak Ustad Musyadat (45 th)
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Pengajar madrasah Diniyah Darul Ulum, Purwogondo
Alamat : Purwogondo, RT.09 RW.02, Kalinyamatan, Jepara.

C. Pengrajin

1. Nama : Bapak Budi Setiawan (31 th)
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Alamat : Purwogondo, RT.09 RW.02, Kalinyamatan, Jepara.
2. Nama : Bapak Soleh Ismail (30 th)
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Alamat : Purwogondo, RT.11 RW.02, Kalinyamatan, Jepara.

3. Nama : Bapak Noor Wachid (27 th)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Alamat : Purwogondo, RT.07 RW.01, Kalinyamatan, Jepara.

4. Nama : Bapak Wawan (30 th)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Alamat : Purwogondo, RT.15 RW.02, Kalinyamatan, Jepara.

D. Pengepul

1. Nama : Bapak Hasan Faiq (28 th)
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Alamat : Purwogondo, RT.07 RW.01, Kalinyamatan, Jepara.

2. Nama : Bapak Arif Budiman (35 th)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Alamat : Purwogondo, RT.08 RW.02, Kalinyamatan, Jepara.

3. Nama : Bapak Agus (37 th)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Alamat : Purwogondo, RT.15 RW.03, Kalinyamatan, Jepara.

4. Nama : Bapak Hendro (29 th)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Alamat : Purwogondo, RT.14 RW.02, Kalinyamatan, Jepara.

E. Pemodal

1. Nama : Bapak H. Khumaidi (52 th)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Alamat : Robayan, Kalinyamatan, Jepara.

2. Nama : Bapak H. Selamat (52 th)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Alamat : Teluk, Kalinyamatan, Jepara.

3. Nama : Bapak H. Ahyat (35 th)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Alamat : Brantak, Kalinyamatan, Jepara.

4. Nama : Bapak H. Karim (50 th)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Alamat : Manyargading, Kalinyamatan, Jepara.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Pemilik Budi *Stanless Steel* Desa Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah menerangkan bahwa :

Nama : Heri Kusbandiyah

Nim : 07380052

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Benar-benar mengadakan penelitian (riset) di Budi *Stanless Steel* Desa Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah mulai tanggal 1 Maret s/d 30 April 2011. Penelitian tersebut dilaksanakan dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul :

**“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DALAM JUAL BELI CEK
DI DESA PURWOGONDO KECAMATAN KALINYAMATAN
KABUPATEN JEPARA”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jepara, 30 April 2011

Pemilik Budi *Stanless Steel*

(BUDI SETIAWAN)

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi :

Nama : HERI KUSBANDIYAH
Tempat Tgl Lahir : Gunungkidul, 5 Mei 1983
Alamat Rumah : Kayuwalang, RT. 04, RW. 07 Wiladeg, Karangmojo,
Gunungkidul
Alamat Yogyakarta : Griya Wirokerten Pratama, Blok. E7, Banguntapan,
Bantul.

Data Orang Tua :

Nama Ayah : S. Djumadiono
Nama Ibu : Tukiyem
Alamat Rumah : Kayuwalang, RT: 04, RW :07 Wiladeg, Karangmojo,
Gunungkidul
Pekerjaan : Pensiunan PNS

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Wiladeg II, Karangmojo (tahun 1990-1996)
2. SLTP Negeri II, Karangmojo (tahun 1996-1999)
3. SMK Muhammadiyah, Karangmojo (tahun 1999-2002)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (tahun 2007-sekarang).